



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian kinerja yang berorientasi hasil maka dibentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu menetapkan Pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan/asistensi/penyuluhan/pelatihan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
 - b. pemberian sanksi/penghargaan kepada SKPD terhadap ketaatan dan ketepatan penyampaian dokumen serta keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan SAKIP sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan.
- (3) Penilaian dalam pemberian sanksi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan indikator yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. WALIKOTA PASURUAN,



WIBOWO EKOPUTRO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 73